

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI DI MALAYSIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Penulis

Aulia Ilma

20120510303

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam penelitian mengenai upaya Indonesia dalam melindungi TKI pada masa pemerintahan Joko Widodo ini menggunakan teknik penelitian deskriptif dan analisa data bisa secara observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sang penulis mampu mendiskripsikan atau menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang actual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, lebih tepatnya data sekunder yang digunakan yaitu *library research* (Studi Kepustakaan). Data sekunder ini bisa berupa literature dari buku, naskah ilmiah, artikel, materi kuliah, Koran, maupun website dan lain-lainnya yang termasuk dokumen tertulis yang memiliki data yang tepat.

Hasil dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui keadaan TKI di Malaysia, penyebab terjadinya permasalahan pada TKI dan bagaimana langkah pemerintah dalam menanggapi perlindungan bagi TKI di Malaysia. Keadaan TKI di Malaysia mulai dari permasalahan yang sering terjadi pada TKI di Malaysia yaitu permasalahan yang sering terjadi pada masa pra pemberangkatan dan permasalahan yang sering terjadi pada masa pasca pemberangkatan. Penyebab permasalahan-permasalahan tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dari permasalahan yang sering terjadi dan penyebab tersebut tentunya kita akan mengetahui bagaimana langkah pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dalam melindungi TKI di Malaysia.

Keyword : TKI di Malaysia, Perlindungan TKI

Pendahuluan

TKI merupakan sebutan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri didalam bidang formal maupun non formal dengan jangka waktu tertentu. Pengertian TKI Menurut Pasal 1 Bagian 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (Hakim, 2014 :30)

Pada tahun 2012/2013 tujuan TKI terbesar adalah negara tetangga, yaitu Malaysia dengan jumlah 150.296 jiwa. Melihat keadaan Indonesia sekarang dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat besar dan minimnya lapangan kerja membuat kebanyakan penduduk Indonesia memilih untuk bermigrasi tenaga kerja ke beberapa negara, salah satunya ke negara tetangga yaitu Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara dengan jumlah imigran Indonesia terbesar.

Table 1.2.
Jumlah TKI di Malaysia pada tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah
2010/2011	134.120
2011/2012	134.023
2012/2013	150.236
2014/30 April 2015	159.032

Di Malaysia pekerja asal Indonesia terkenal ketekunannya dalam bekerja, sehingga setiap tahun permintaan TKI terus meningkat. Pekerja asal Indonesia menjadi prioritas utama untuk dipekerjakan di Malaysia dibandingkan negara lain karena persamaan kultur dan bahasa sehingga memudahkan dalam pekerjaan. TKI Indonesia di Malaysia ternyata menunjukkan peningkatan karena lima tahun sebelumnya, namun pada tahun 2011/2012 telah mengalami penurunan berada pada angka 134 orang, akan tetapi pada tahun 2012-2015 selalu mengalami peningkatan. Dari jumlah table diatas ini para TKI tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

a. Migrasi Illegal

Migrasi ilegal sering didefinisikan sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit dan tujuan. Dari perspektif negara tujuan, perpindahan termasuk: datang, tinggal atau bekerja disuatu negara secara illegal. Artinya, migran tidak mempunyai dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan bekerja di suatu negara pada saat itu. dari perspektif negara asal, migran ilegal terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke perbatasan intrnasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk berangkat ke negara tersebut. (Iom, 2010:7)

TKI ilegal yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur perairan atau darat (Nunukan ke Serawak) dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh para pengepul untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan kelapa sawit, bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.

b. TKI legal

TKI legal yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur udara dari berbagai wilayah Indonesia dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh jawatan urusan ketenagakerjaan untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan industry

berat dan menegah, rumah sakit, perkebunan, konstruksi dan bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para TKI untuk merantau ialah:

- a. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Inilah alasan terbesar mengapa orang-orang memilih menjadi TKI di luar negeri.
- b. Tuntutan biaya hidup yang semakin besar. Misalnya untuk menyekolahkan anak, mensejahterakan hidup keluarga, dan membeli kebutuhan hidup lainnya.
- c. Gaji yang diterima ketika menjadi TKI cukup besar dibandingkan dengan gaji ketika bekerja didalam negeri. Sebut saja gaji menjadi pembantu rumah tangga. Gaji di Indonesia berkisar 500 ribu-750 ribu rupiah.padahal kalau di luar negeri mereka digaji dua kali lipat dari itu bahkan bisa lebih.
- d. Ajakan anggota keluarga yang telah menjadi TKI terlebih dahulu. Keluarga bisa menjadi link sekaligus orang yang bisa dipercaya untuk menjaga anggota keluarga lain yang berniat pergi merantau.
- e. Lingkungan tempat tinggal yang masyarakatnya sudah menjadi TKI turun temurun. (<http://id.scribd.com>)

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memang tidak pernah berhenti. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia seperti banyaknya imigran gelap, terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, tidak mendapatkan gaji yang sesuai perjanjian, dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak bahkan ada yang sampai meninggal. Hal itu disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam mengontrol Tenaga Kerja Indonesia.

Walaupun sumbangsih TKI sangat besar, nasibnya tak kunjung membaik. Kebanyakan para TKI direkrut oleh oknum atau calo yang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar bagi mereka. Faktanya masih banyak imigran gelap yang terjadi pada saat ini. Hal ini yang dapat memicu terjadinya permasalahan yang akan dialami oleh TKI, karena semakin banyaknya TKI illegal yang bekerja di Malaysia akan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah deportasi TKI illegal oleh pemerintahan Malaysia. Selain itu juga akan menyebabkan TKI menjadi target human trafficking oleh beberapa oknum. TKI telah menyumbang devisa terbesar kepada Negara, akan tetapi masalah perlindungan hukum terhadap TKI dari sebelum berangkat, di tempat kerja, sampai pulang ke tanah air masih sering terjadi kejahatan.

Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada TKI di Malaysia yaitu kasus pembunuhan terhadap Sri Panuti (43), tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia asal Batang, Jawa Tengah. Jasad ibu empat anak ini ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan dalam karung di kebun sawit di Kampung Majuh, Ipoh, Perak. Laporan kematian Sri diterima pihak KBRI Malaysia atas laporan keluarga korban di kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. (<http://www.news.okezone.com>)

Dengan melihat kasus-kasus TKI yang sering terjadi di Malaysia menyebabkan pemerintah Indonesia harus melakukan gerakan yang sangat intensive untuk melindungi TKI yang ada di Malaysia. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan bagi

TKI di Malaysia agar permasalahan-permasalahan TKI di Malaysia ini jumlahnya tidak terus meningkat.

Pada era kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa kebijakan yang secara khusus mengatur tentang operasional dan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di berbagai negara dunia, termasuk Malaysia. Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi dua, pertama, kebijakan yang dijalankan dengan mentraformasikan atau melanjutkan dari rezim sebelumnya yaitu era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan kedua, penyusunan kebijakan-kebijakan baru dalam melengkapi kebijakan-kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan-kebijakan Joko Widodo dalam melindungi TKI di Malaysia ternyata mampu menjadi salah satu solusi, meskipun belum dapat menyelesaikan masalah ini secara mendasar.

Kerangka Pemikiran

penulis menggunakan dua pendekatan yang relevan, yaitu teori advokasi dan konsep perlindungan. Dipilih kedua pendekatan ini karena mampu menjabarkan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gambatan tentang dua pendekatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Teori Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak kepentingan tersebut. Kata advokasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to advocate* yang berarti membela atau dapat juga berarti memajukan atau mengemukakan, berusaha menciptakan hal yang baru, yang belum ada atau dapat juga mengacu pada perubahan yang terorganisir dan sistematis. (Azizah, 2013 : 12)

Implementasi dari advokasi berkaitan dengan perangkat demokrasi yang dilakukan oleh warga negara untuk mrngawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian makna penting dari advokasi adalah perubahan dari sistem yang didasarkan pada perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang dilakukan berdasarkan pada perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental change*). (Azizah, 2013 : 12)

Implementasi dari advokasi berkaitan dengan perangkat demokrasi yang dilakukan oleh warga negara untuk mrngawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian makna penting dari advokasi adalah perubahan dari sistem yang didasarkan pada perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang dilakukan berdasarkan pada perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental change*). (Azizah, 2013 : 12)

Kegiatan advokasi baik dalam tingkat lokal, nasional ataupun internasional melibatkan berbagai pihak atau organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut :

Skema 1.1.
Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat Dalam Advokasi



Sumber : Azizah, Nur, 2013, Advokasi Perempuan Indonesia, LP3EM-UMY, Yogyakarta, hal.15.

Dari skema 1.1. di atas dapat diketahui bahwa advokasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo berkoordinasi dengan kerja pendukung, kerja basis dan kerja garis depan. Artinya Rezim Jokowi berupaya melanjutkan program-program yang sebelumnya dan membangun program-program baru dalam mendukung perlindungan TKI di Malaysia. Salah satunya adalah revitalisasi BNP2TKI.

Dalam koordinasi antar aktor pada kasus advokasi institusi yang terlibat diantaranya BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, PMI hingga perusahaan penerbangan menjadi ujung tombak bagi upaya advokasi TKI di Malaysia. Institusi ini sebagai serangkaian indikator yang menawarkan tentang sekuritisasi migrasi secara berpasangan. Dimana hal ini dilakukan dengan cara memasangkan atau menghubungkan antara suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan satu sama lain pada suatu institusi pemerintahan. Pemerintah Indonesia menegakkan hukum untuk keamanan migrasi bagi kedua negara yang bersangkutan dan membuat kebijakan untuk melindungi TKI di Malaysia sehingga migrasi tidak mengancam keamanan bagi kedua negara.

Keberadaan BNP2TKI mampu memainkan peranan penting dalam advokasi para TKI di Malaysia dengan memfungsikan diri sebagai kerja pendukung sekaligus kerja garis depan. Sedangkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, PMI mampu memainkan peranan sebagai kerja pendukung dan kerja garis depan. Kemudian instrumentasi selanjutnya adalah kepemimpinan Joko Widodo yang memainkan perannya sebagai kerja basis.

Hingga saat ini, upaya advokasi internasional untuk memperoleh keadilan bagi tenaga kerja yang berupah rendah tersebut telah difokuskan terutama di negara tujuan dan para aktor yang terlibat di negara-negara tersebut: para pekerja temporer memang sering mengalami pelanggaran HAM secara langsung dan cukup mengerikan oleh majikan yang

tidak bermoral di negara tempat mereka bekerja. Namun hal ini mengakibatkan para pembuat kebijakan, pegiat HAM dan pihak donor di tingkat internasional sedikit sekali yang memberikan perhatian terhadap peran penting yang dapat dilakukan negara asal sehingga memungkinkan para buruh migran untuk mengakses keadilan. (2013) (Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, 2013)

Kepemimpinan (leadership) memang memiliki peranan penting bagi advokasi TKI yang tersebar di berbagai negara dunia, khususnya Malaysia. Artinya sebenarnya keberadaan Indonesia sebagai negara moderen sebenarnya telah memiliki instrumen dan proses pembuatan kebijakan yang lengkap, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Meskipun demikian, sebuah kepemimpinan tentunya dapat memberikan dukungan-dukungan moril baik pada aktor-aktor/institusi pelaksana sehingga dapat membangun langkah-langkah advokasi yang efektif, berkelanjutan dan sinergis.

Konsep Perlindungan

Konsep perlindungan warga negara di luar negeri memiliki peranan penting sebagai ketika entitas masyarakat yang memposisikan diri sebagai ekspatriat dipandang bagian dari aset untuk mendukung kepentingan nasional. Dalam sejarah, perlindungan warga negara telah ada jauh sebelum era perang dunia II, ketika terdapat warga migran dari Polandia yang mencari peruntungan ke Inggris yang saat itu mengalami revolus industri secara pesat. Ketika terjadi konflik sekelompok pekerja migran ini kemudian meminta dukungan moril dan pembabasan agar dapat kembali ke Polandia. Kemudian ini menjadi konsensus atas perlindungan warga negara internasional. (Schumpeter, 2002 :19)

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap pekerja luar negeri menjadi bagian penting dari upaya/kebijakan nasional karena hal ini berkaitan dengan keterbelakangan, kelompok minoritas hingga hingga supremasi HAM dan demokrasi. Schumpeter menyatakan bahwa :

“...sistem politik moderen masih mewajibkan bagi campur-tangan (intervensi) atas tanggung-jawab negara terhadap apa yang menimpa warga negaranya. Terlepas dari salah satu kesalahan atau kebenaran sebuah negara harus menentukan langkah untuk melindungi warga negara dengan berbagai optimalisasi sumber daya yang ada, serta tentunya kerjasama internasional.” (Schumpeter, 2002 :34)

Proposisi yang dikemukakan oleh Shumpeter di atas menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara apa yang dijalankan oleh pemerintah dengan kasus perlindungan TKI. Artinya kebijakan penanganan persoalan ini tidak hanya akan dapat mengedepankan kebijakan dalam negeri atau luar negeri saja sesuai dengan faktor permintaan, penarik (pull factor) dan pendorong (push factors), sehingga kedua instrumen ini masing-masing dapat saling melengkapi.

Konsep Pelindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan konsep perlindungan hukum menjadi Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Presiden Joko Widodo melihat fenomena migrasi sebagai sebuah realitas yang harus dijawab dengan kebijakan yang spesifik mengenai tata kelola migrasi dan dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 5 dan 7 undang-undang nomor 39 tahun 2004. Perlindungan yang dimaksud meliputi pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Disamping pemerintahan, pelaksanaan penempatan TKI swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan. (Hakim, 2014)

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 adalah "Perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak". Dengan demikian suatu perjanjian kerja sudah memuat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan apabila dalam prakteknya terdapat penyimpangan- penyimpangan, maka pihak yang menyimpang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Metode Penelitian

Metode analisa data bisa secara observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sang penulis mampu mendiskripsikan atau menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang actual. Kemudian memberikan penjelasan yang obyektif menurut data dan fakta yang ada. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Teknik pengumpulan data ini juga di dapat dari *library research* (Studi Kepustakaan) berupa literature dari buku, naskah ilmiah, artikel, materi kuliah, Koran, maupun website dan lain-lainnya yang termasuk dokumen tertulis yang memiliki data yang tepat.

Hasil dan Pembahasan

Persoalan TKI ke Malaysia ternyata muncul sebelum kelompok migran ini sampai Malaysia. Dengan kata lain pada beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat beberapa sekelompok yang dengan sengaja memfungsikan calon TKI Malaysia sebagai target kejahatan dan ini dari tahun ke tahun terus berulang.

Masalah TKI khususnya di Malaysia, menjadi persoalan laten dari masa ke masa. Upaya pemerintah nyaris tidak membekas. Penyebabnya, dalam menyelesaikan persoalan TKI, para pemangku kebijakan masih menggunakan pola business as usual. Padahal, urusan TKI bukan perkara biasa saja. Kita telusuri satu per satu persoalan yang timbul di sektor itu. Dimulai dari pola dan sistem rekrutmen TKI yang kita semua mafhum ada masalah besar di sana. Betapa tidak ada masalah besar, rekrutmen calon TKI masih asal-

asalan. Masih mudah dijumpai calo di lapangan, pemalsuan dokumen dianggap hal lumrah, serta sosialisasi dari pemerintah di kantong-kantong calon TKI tidak efektif. (<http://library.uinsby.ac.id>, n.d.)

Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi keterkaitan/korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara kondisi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia sehingga para TKI akan semakin sulit dalam menjalankan fungsi, serta hak dan kewajibannya.

Faktor internal penyebab TKI ternyata berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, baik kepolisian atau institusi-institusi lainnya untuk terus memonitoring masalah TKI di Indonesia, kemudian merebaknya calo dan agen ilegal, serta keterbelakangan para calon TKI juga menyebabkan permasalahan TKI yang tidak kunjung terselesaikan. Kemudian faktor eksternal berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan Malaysia yang cenderung fluktuatif, dimana ini menunjukkan kurang sikap pro-aktif pemerintah Malaysia terhadap TKI, serta lemahnya fungsi monitoring karena ini berkaitan dengan permasalahan transnasional dan kedaulatan negara lain.

Buruh migran Indonesia adalah salah satu komponen warga negara Indonesia yang selama ini jauh dari jangkauan pelayanan dan perlindungan pemerintah Indonesia. Dengan tagline “negara hadir” di visi misi Nawacita, harapan akan adanya langkah perlindungan yang lebih memadai di era pemerintahan Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan. Kita masih ingat dalam Pemilu Presiden 2014, suara buruh migran Indonesia juga banyak diberikan kepada pasangan Jokowi-JK sehingga pasangan ini mendapatkan kemenangan di daerah pemilihan luar negeri. Bahkan berdasarkan pantauan Pemilu RI di Luar Negeri, salah satu pemicu tingginya partisipasi buruh migran dalam Pemilu Presiden RI tahun 2014 adalah sosok Capres Joko Widodo. (<http://migrantcare.net/>, n.d.)

Berbagai persoalan yang menimpa para TKI di Malaysia menjadi salah satu persoalan utama bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kemudian dalam menangani masalah tersebut, pemerintah berupaya mengembangkan kebijakan-kebijakan baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, maupun pasca penempatan. Langkah rezim Jokowi ini dijalankan dengan memperbaiki kebijakan-kebijakan dari kepemimpinan sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yushoyono dan kemudian melengkapi dengan kebijakan-kebijakan lain.

upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:

1. Pada masa pra penempatan berupa:
 - a. Kebijakan satu pintu (*one channel*) antara Indonesia dan Malaysia.
 - b. Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
2. Pada masa penempatan berupa:
 - a. Sistem Monitoring atau pengawasan TKI di Malaysia
 - b. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan badan kemanusiaan dan perusahaan Indonesia ada tiga yaitu:
 - 1) Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Palang Merah Indonesia (PMI)

- 2) Kerjasama pemerintah Indonesia dengan PT PT Brata Astritama
 - c. Pendampingan TKI yang bermasalah
3. Pada masa purna penempatan berupa:
 - a. Pengawasan kepulangan TKI
 - b. Pemberdayaan TKI

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menutup akses bagi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia secara ilegal . Prosedur penempatan TKI sektor domestik hanya dilakukan melalui kebijakan skema satu pintu resmi. Kebijakan satu pintu atau one chanel ini merupakan suatu cara untuk memberantas agen ilegal. Kebijakan penempatan TKI satu pintu ini dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural.

Dengan melihat salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan TKI dari pra pemberangkatan hingga pasca pemberangkatan yaitu berawal dari agen-agen yang merekrut calon TKI yang paling berpengaruh akan timbulnya permasalahan tersebut berawal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kebanyakan kasus yang terjadi pada TKI di Malaysia merupakan TKI yang di rekrut oleh agen atau calo ilegal yang menjanjikan sebuah pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar.

Model kebijakan satu pintu ini akan diterapkan dengan melalui agen-agen yang telah diseleksi oleh kedua negara, dimana Indonesia sebagai pihak pengirim dan Malaysia sebagai pihak penerima. Jika ada TKI ilegal yang bekerja di Malaysia secara ilegal, maka sanksi yang dikenakan tidak hanya diberikan kepada TKI ilegal saja, akan tetapi pihak pengirim yaitu dari Indonesia dan pihak penerima yaitu dari negara Malaysia harus dihukum sesuai dengan ketentuan dan undang-undang dari negara yang bersangkutan. (<http://rri.co.id/>, n.d.)

Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat dan memproses pelayan terhadap TKI dalam hal pengurusan berbagai dokumen yang melibatkan berbagai instansi. BNP2TKI akan menerapkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bekerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah. Agusdin Subiyantoro, Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), seperti dilansir laman Bisnis menyatakan, "Sebagian besar pemerintah daerah yang di daerahnya akan didirikan LTSP, sudah setuju. Bahkan sebagian besar bersedia menyediakan lahan atau kantor untuk operasional layanan tersebut,"(<http://indonesia.go.id>)

LTSP direncanakan akan dibangun di lima daerah; Makassar, Pontianak, Medan, Dumai, dan Cilacap, dan LTSP akan mempertemukan semua unsure pelayanan dalam memproses kelengkapan dokumen penempatan calon TKI dan perlindungan TKI. Unsur-unsur yang akan bekerja dalam dalam satu sistem kerja ini adalah; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan, Imigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepolisian, Kesehatan, Asuransi, bahkan perusahaan maskapai penerbangan dalam satu gedung/kantor yang berkedudukan di daerah.

Pemerintah akan memperketat mekanisme rekrutmen mulai dari daerah asal dengan didukung kelengkapan dokumen TKI dan kontrak kerja yang jelas dan resmi. Selama ini, pemerintah melakukan pembenahan sistem penempatan dan Pelindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan. Pemerintah memperketat seleksi penempatan TKI, terutama untuk sektor domestic worker dan lebih meningkatkan jumlah TKI formal untuk bekerja di luar negeri.

Pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI dan mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Pemerintah memberikan pembinaan kepada calon TKI sesuai dengan undang-undang perlindungan ketenagaarjaan Pasal 31,

Kualitas Balai Latihan Kerja dan lembaga sertifikasi yang ada harus melakukan uji kompetensi dengan baik dan benar. Sehingga CTKI yang berangkat harus memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja di luar negeri dan itu akan memperbaiki kualitas CTKI. CTKI tidak boleh di berangkatkan apabila belum memenuhi ketentuan atau pun yang masih dalam pembinaan. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar mengurangi jumlah TKI ilegal dan permasalahan TKI pada masa penempatan. TKI yang dikirim ke negeri jiran harus sesuai dengan keterampilan masing-masing CTKI. Harus mendapatkan surat keterangan lulus untuk menjadi TKI. Apabila CTKI diberangkatkan dengan jalur resmi dan bekerja sesuai keterampilan dan kemampuannya, maka TKI tersebut juga akan mendapatkan perlakuan yang baik juga dari para Majikan. (wawancara, 2015)

Pemerintah juga melakukan terobosan lain untuk menyelesaikan masalah TKI. "Mengubah mau ada order atau tidak ada order harus ada pendidikan atau pelatihan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus hadir nah mulai tahun depan sudah diizinkan oleh bapak presiden bahwa pemerintah akan membuka BLK (balai latihan kerja) luar negeri untuk mempersiapkan teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri supaya ada kompetensi. Dengan demikian percaloan akan berkurang. (<http://www.voaindonesia.com/>, n.d.)

Setiap tahun kementerian terkait terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Orientasi kerja para TKI telah digeser sehingga penempatan TKI fomal terus meningkat jumlahnya dibandingkan tki informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT). Perlindungan dan pembenahan sistem TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan harus dilakukan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI (CTKI) di daerah demi mencegah TKI Ilegal dan undocumented saat pemberangkatan.

Penegasan Presiden saat kunjungan tersebut bahwa negara akan selalu hadir dalam membantu warna negaranya, termasuk yang berada di Malaysia, ditindaklanjuti oleh Kemnaker dengan mempersiapkan pelaksanaan pembahasan modalitas untuk perundingan bilateral the 5th JTF dan the 10th JWG (Joint Working Group) RI – Malaysia, Selasa (24/02).

JWG dan JTF adalah mekanisme perundingan yang disediakan dalam Nota Kesepahaman antara kedua negara. Jika JWG merupakan pertemuan bagi government officials, JTF merupakan pertemuan yang membahas hal yang lebih teknis dengan melibatkan pihak swasta (PPTKIS atau agency). Adapun beberapa agenda yang akan

diusulkan untuk dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain terkait, komponen biaya (cost structure), gaji TKI, dan pemeriksaan kesehatan untuk TKI di Malaysia.

Untuk pengawasan dalam masalah gaji pemerintah Indonesia sepakat membuat kebijakan penggunaan transaksi Non-Tunai sehingga setiap transaksi keuangan yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi lebih aman dan terjamin. Penggunaan transaksi non tunai ini diyakini dapat meningkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan bagi TKI yang bekerja di luar negeri, menghindari aksi pungli serta aksi penipuan yang kerap merugikan TKI. (<http://possore.com/>, n.d.) Semua calon TKI diwajibkan membuka rekening di dalam negeri guna melakukan pengiriman uang gajinya melalui jasa perbankan. Dalam tahap ini perlu melibatkan mekanisme Government to Government dalam bentuk kerjasama antar bank sentral, khususnya di Negara-negara tempat TKI bekerja.

Pemerintah juga tetap membuka layanan bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan melalui layanan nomor telepon "Halo TKI" 0800 1000 merupakan pusat pelayanan pengaduan TKI yang didirikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan diresmikan pendiriannya pada 27 Juni 2011. Call Center TKI ini disebut pula dengan "Call Center BNP2TKI". Tugas pokok dari layanan ini adalah melayani pengaduan langsung bagi TKI dan keluarganya dalam kaitan permasalahan yang dialami TKI. Saat ini pelayanan pengaduan TKI melalui "Crisis Center" dilaksanakan oleh unit Pelayanan Pengaduan TKI atau Call Center BNP2TKI. Layanan call center bagi TKI ini akan di lakukan 24 jam.

Call Center BNP2TKI juga menerima pengaduan langsung (tatap muka), melalui faksimili di nomor (021) 7981205, surat-menyurat ke alamat Call Center BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan, serta surat elektronik (email) ke halotki@bnp2tki.go.id. Dengan demikian, lanjutnya, para TKI dan keluarganya, di samping calon TKI yang mengalami permasalahan dapat menyampaikan pengaduan pada Call Center BNP2TKI dengan leluasa, untuk kemudian diselesaikan masalah atau kasusnya secara cepat. Setiap masalah/kasus yang diadukan ke Call Center BNP2TKI, akan ditindaklanjuti dengan proses pendataan online (berjaringan komputer), klarifikasi, validasi dokumen yang diperlukan, serta jawaban terkait perkembangan penanganan masalah kepada pelapor dengan cara langsung atau dalam bentuk penjelasan lewat surat elektronik. (<http://buruhmigran.or.id/>, n.d.)

Selain itu Implementasi dari program kerjasama luar negeri ini diwujudkan dengan menjalankan bentuk-bentuk kerjasama dengan PMI, dan PT Brata Astritama dalam meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan lobi intensif ke negara-negara penempatan TKI, agar perlindungan dan kesejahteraan TKI semakin meningkat. "Di antara hasil lobi yang sudah mendekati final adalah penanganan lebih dari 299 TKI bermasalah di Malaysia dan arab dengan ancaman hukuman mati. (<http://www.cnnindonesia.com/>, n.d.) Kepada semua TKI dengan masalahnya masing-masing, pemerintah berusaha memberikan perlindungan yang kuat. Apa pun keadaannya, mereka adalah warga negara kita. Pemerintah pasti bertindak

maksimum untuk melindungi mereka. pihak Malaysia bersedia menempatkan kembali TKI bermasalah pada pekerjaan yang layak dan majikan yang bertanggungjawab sepanjang tidak terlibat dalam kasus hukum. (<http://www.beritasatu.com/>, n.d.)

Kemudian dalam memperkuat sistem perlindungan TKI di Malaysia yang bermasalah, pemerintah Indonesia, khususnya BNP2TKI dan Kementrans juga menjalankan negosiasi-negosiasi kepada otoritas Malaysia. Beberapa diantaranya yaitu :

- a. Negosiasi kepada Jawatan Tenaga Kerja Malaysia tentang kenaikan gaji TKI pada bulan September 2015. Upaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan para TKI di Malaysia dengan meningkatkan pendapatan hingga 1.200 Ringgit perbulan. (<http://www.metrotvnews.com>)
- b. Negosiasi Pemerintah Indonesia untuk memulangkan TKI bermasalah di Malaysia pada bulan November 2015. TKI yang tidak memenuhi syarat untuk dipekerjakan kembali akan dipulangkan ke Indonesia. Sampai akhir november tahun ini sudah lebih dari 80 ribu TKI bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia. (<http://possore.com/>, n.d.)
- c. Pihak BNP2TKI tengah mengupayakan permohonan pengampunan terhadap ancaman hukuman mati tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menempuh jalur diplomasi antar negara. Pemerintah saat ini juga telah menunjuk sejumlah pengacara handal untuk mendampingi para TKI yang bermasalah di Malaysia. (<http://www.cnnindonesia.com/>, n.d.)

Pemerintah melalui Perwakilan RI (KBRI/KJRI) selalu melakukan pendampingan dengan menyewa *lawyer* (ahli hukum). Disamping juga melakukan upaya diplomatik dengan Pemerintah negara tempat TKI bermasalah hukum khususnya kasus hukum berat dan ancaman hukuman mati yang dialami TKI, selain upaya bantuan hukum dan diplomatik, Pemerintah juga berupaya mendatangkan keluarga TKI untuk menemui TKI yang sedang bermasalah hukum tersebut. Pemerintah Indonesia pada masa Jokowi ini sangat serius dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Pendampingan secara hukum bagi TKI yang bermasalah harus diupayakan dengan sekuat mungkin dengan cara diplomatic yang sangat luar biasa. Pendampingan pemerintah terhadap TKI yang bermasalah ini akan dilakukan sampai permasalahan hukum ini selesai.

Pemerintah perlunya pengawasan khusus agar tidak ada penyimpangan oleh aparat atau pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan TKI. Dan untuk menjamin hal tersebut, perlu diadakan sentral informasi yang baik yang bisa menyambungkan antara keluarga dan TKI secara langsung selama proses kepulangan. Pemerintah harus memerhatikan perlindungan dalam kepulangan TKI yang jelas, yang dapat memastikan TKI benar-benar pulang ke daerah asalnya dengan selamat.

Pemerintah juga harus melakukan pengembangan inkubasi usaha. Biasanya TKI membawa cukup uang dari negara tempat mereka bekerja sebagai modal. Selain itu TKI kembali dengan keterampilan (*skill*) yang baru yang mereka pelajari saat di luar negeri. Dengan demikian pemerintah harus jeli menangkap potensi apa yang dimiliki oleh TKI yang baru kembali ini. TKI bisa diberdayakan dengan industri kreatif, seperti membuka rumah makan, franchise, dan usaha baru lain. Secara jangka panjang dan lebih luas,

bahkan beberapa hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang cukup banyak, sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Memberdayakan dan mendidik TKI untuk dapat hidup mandiri dan meningkatkan status sosialnya di masyarakat pasca bekerja dari luar negeri merupakan keinginan dan harapan bersama. Para pengusaha ini nantinya, yang adalah mantan TKI akan menjadi panutan bagi para TKI lainnya untuk tidak menjadikan modus kembali bekerja di luar negeri seumur hidup. Sehingga hasil yang telah TKI dapatkan di negeri jiran tidak menjadi sia-sia.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan melatih sedikitnya 15 ribu TKI Purna agar menjadi wirausaha baru sehingga mereka tak tergiur untuk kembali bekerja di luar negeri. “Mereka akan dilatih sesuai minat dan keinginannya. Bisa berupa pelatihan untuk jadi wirausaha di sektor pertanian, perdagangan, maupun ekonomi kreatif, serta kuliner.

Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada era kepemimpinan Joko Widodo ternyata dijalankan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan dari rezim sebelumnya (Susilo Bambang Yuhoyono) dan melengkapi kebijakan-kebijakan tersebut. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang persoalan dan upaya penyelesaian, terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo yang dapat dilihat pada tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Kesimpulan Tentang Kebijakan Perlindungan TKI di Malaysia Pada Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2010-2015

No	Permasalahan	Penyebab	Kebijakan Perlindungan
1.	Pemalsuan dokumen.	Agen Ilegal	Kebijakan One Channel
2.	Lemahnya penegakan hukum.	Kekurangan personel dan <i>political will</i> .	Kebijakan monitoring/pengawasan
3.	Merebaknya agen atau calo ilegal	Kekurangan personel dan <i>political will</i> .	Kebijakan monitoring/pengawasan dan One Channel
4.	Pendeportasian TKI		Kerjasama pemulangan terpadu dengan maskapai

5.	legal Kekerasan fisik terhadap TKI	Sikap impresif Malaysia Sikap impresif Malaysia dan posisi tawar Tki yang rendah	penerbangan dalam negeri Indonesia. Kerjasama dengan PMI dan optimalisasi pengawasan/monitoring
6.	Keterbelakangan TKI	Faktor sosial yang buruk	Revitalisasi fungsi BNP2TKI dan PJTKI.
7.	Persoalan gaji (gaji rendah atau tidak dibayarkan)	Majikan atau pemilik usaha yang buruk atau kondisi ekonomi yang tidak memadai.	Revitalisasi fungsi BNP2TKI dan PJTKI.
8.	Pendataan kepulangan TKI yang tidak efektif	Sulitnya pengawasan, pendataan dan <i>political will</i> yang rendah.	Revitalisasi fungsi BNP2TKI dan kerjasama dengan pemerintah daerah.
9.	Ketidakjelasan status TKI pasca kepulangan	Skill dan karakter TKI yang lemah	Pelatihan kemandirian dan entrepreneurship.

Kebijakan satu pintu One Chanell atau layanan terpadu satu pintu yang dijalankan antara Indonesia dan Malaysia dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pengadaan sebuah jawatan ini maka pemerintah akan lebih mudah memberikan pelayanan bagi para TKI karena di dalamnya terdapat berbagai satuan fungsi diantaranya unit pelayanan kesehatan, kepolisian, asuransi dan berbagai instansi lainnya. Kebijakan satu pintu menjadi kebijakan yang penting untuk memberikan layanan secara cepat dan tepat kepada para TKI, sebelum dan pasca pemberangkatan.

Kebijakan monitoring (pengawasan) yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Malaysia, khususnya Kepolisian Diraja Malaysia. Upaya ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan penanganan yang cepat dan humanis, khususnya berkaitan dengan TKI ilegal. Kemudian kebijakan revitalisasi BNP2TKI merupakan langkah selanjutnya yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Sebenarnya institusi ini telah ada jauh sebelum Jokowi

menjabat, tepatnya pada tahun 1999. Kiprah BNP2TKI memiliki peranan yang penting untuk melindungi dan memfasilitasi para TKI, baikse belum atau saat pemberangkatan. Di bawah kepemimpinan Jokowi BNP2TKI dipuaytakan untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan public service hingga kerjasama dengan institusi lainnya untuk mendukung perlindunagn TKI di Malaysia.